

**PROBLEMATIKA HUKUM PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA PENELANTARAN ANAK DI KABUPATEN SIAK****Annisa Rabita Putri¹, Mukhlis R², Elmayanti³**annisa.rabita5220@student.unri.ac.id¹, mukhlis@lecturer.unri.ac.id²,elmayanti@lecturer.unri.ac.id³**Universitas Riau**

Abstrak: Penelantaran anak merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus dalam penyelesaiannya karena, tidak hanya melibatkan peran orang tua dan anak namun juga upaya dari pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat disekitarnya. Kabupaten Siak memiliki jumlah kasus penelantaran anak yang umumnya meningkat disetiap tahunnya, namun mengalami kendala dalam penyelesaian kasusnya, kendala tersebut tidak hanya terdiri dari kendala dari pihak yang berwenang menyelesaikan kasusnya tetapi juga kendala dari masyarakatnya sendiri sehingga, menimbulkan permasalahan hukum dalam penyelesaian kasusnya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan penelantaran anak di Kabupaten Siak. Hal ini diwujudkan untuk mengurangi kasus penelantaran anak sehingga anak mendapatkan hak-haknya agar terciptanya perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan korelasi antara peraturan hukum dengan implementasinya di masyarakat oleh instansi. Berdasarkan hasil penelitian, Problematika Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak terjadi karena adanya dua faktor yaitu, faktor dari masyarakat itu sendiri yang belum berperan dan tidak memiliki kesadaran hukum terkait penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak dalam menanggulangi kasus penelantaran anak yang terjadi. Kemudian faktor dari pemerintah yaitu kurang koordinasi serta minimnya anggaran dan dalam penyelesaian kasus penelantaran anak di Kabupaten Siak. Sehingga, penyelesaian kasusnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan masih memerlukan upaya serta peran yang lebih lagi dari masyarakat maupun pemerintah dan instansi terkait.

Kata Kunci: Problematika Hukum, Penyelesaian Kasus, Tindak Pidana Penelantaran Anak.

Abstract: Child neglect is one of the problems that requires special attention in its resolution because it does not only involve the role of parents and children but also efforts from the government, related institutions and the surrounding community. Siak Regency has a number of cases of child neglect that generally increases every year, but experiences obstacles in resolving its cases, these obstacles do not only consist of obstacles from the authorities in resolving the case but also obstacles from the community itself so that it causes legal problems in resolving the case. Therefore, this study was conducted to find out the problems that occur and what efforts can be made to resolve the problem of child neglect in Siak Regency. This is realized to reduce cases of child neglect so that children get their rights in order to create child protection as stated in Law No. 35 of 2014 Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. This type of research is sociological or empirical legal research, namely research obtained directly from the community or primary data research. This study aims to obtain a correlation between legal regulations and their implementation in the community by agencies. Based on the results of the study, the Legal Problems of Resolving Child Neglect Crime Cases in Siak Regency occurred due to two factors, namely, factors from the community itself which have not played a role and do not have legal awareness regarding law enforcement and protection of children in dealing with cases of child neglect that occur. Then the factor from the government is the lack of coordination and minimal budget funds in resolving cases of child neglect in Siak Regency. Thus, the resolution of the case is still not as expected and still requires more efforts and roles from the community and the government and related agencies.

Keywords: Legal Problems, Case Resolution, Child Neglect Crimes.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan manusia melakukan pernikahan adalah untuk menambah keturunan atau yang biasa kita sebut sebagai anak. Anak merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang harus di jaga baik secara fisik, rohani, serta hak dan martabatnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan.

Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi dalam hal ini bukan hanya negara yang berperan aktif memberikan perlindungan terhadap anak tetapi juga orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara dalam hal ini telah memberikan jaminan terkait perlindungan anak yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penerapan terhadap perlindungan anak sebenarnya tidak hanya terletak pada situasi rasa aman itu di dapatkan oleh anak, perhatian yang penuh yang di mulai dari kebutuhan, pendidikan, dan juga waktu untuk bermain. Anak juga memiliki hak asasi yang dapat di sebut sebagai Hak Asasi Anak. Hak asasi anak tersebut salah satunya dapat meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi baik secara fisik maupun psikis. Terakhir kekerasan pada anak juga dapat terjadi dalam bentuk penelantaran, yaitu melepaskan tanggung jawab terhadap anak atau tidak memberikan terhadap anak apa yang menjadi haknya, misalnya biaya hidup, perawatan, pengasuhan, dan lain sebagainya.

Perbuatan orang tua yang dengan sengaja melakukan tindakan mengabaikan kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya atau perbuatan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, orang tersebut wajib melaksanakannya, tindakan ini disebut sebagai tindakan penelantaran anak.

Tindakan penelantaran anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam pasal 9.

Menurut data (P2TP2A) Provinsi Riau Kabupaten Siak memiliki angka kekerasan, perceraian dan pelecehan serta penelantaran terhadap anak tinggi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Provinsi Riau mencatat tingginya kasus kekerasan dan penelantaran pada anak di Kabupaten Siak. Dimana secara umum kasusnya meningkat setiap tahunnya.

Salah satu permasalahan yang dapat menimbulkan terjadinya penelantaran terhadap anak adalah faktor ekonomi, dimana angka kemiskinan di Indonesia terbilang tinggi yaitu mencapai 25,95 juta orang atau 9,82% (sembilan koma delapan puluh dua persen). Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua disebabkan oleh kemiskinan dan beban ekonomi yang ditanggungnya, sehingga anak tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak mampu memenuhi hak-hak dari anaknya, namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena berakibat terjadinya penelantaran anak.

Hal ini sejalan dengan adanya jumlah dan jenis kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak, serta permasalahan penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang sangat peduli terhadap anak dari semua sisi, baik dari sisi pendidikan, kesehatan,

persoalan terkait kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak (anak berhadapan dengan hukum, anak dengan pelecehan seksual, anak yang berkebutuhan khusus, dan anak terlantar. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kasus tindak pidana penelantaran anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak yang terjadi di Kabupaten Siak dan mengalami beberapa kendala dalam penyelesaian kasusnya. Sehingga memerlukan upaya dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak mencatat data kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Data dan Jenis Penelantaran Anak di Kabupaten Siak Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Penelantaran
1.	2020	1	Penelantaran Ekonomi yang disebabkan oleh orang tua yang tidak menafkahi anaknya, dalam hal ini orang tua mengalami kesulitan uang dan bercerai secara resmi tetapi pergi meninggalkan anaknya begitu saja melepaskan tanggung jawabnya.
2.	2021	2	Penelantaran Ekonomi yang disebabkan oleh orang tua yang tidak menafkahi anaknya, yang mana orang tua korban bercerai secara resmi kemudian menikah lagi dan meninggalkan tanggung jawabnya terhadap anaknya.
3.	2022	4	Penelantaran Ekonomi yang disebabkan oleh orang tua yang tidak menafkahi anaknya, karena orang tuanya pergi begitu saja tanpa status perceraian secara resmi disebabkan orang tua korban memiliki keterbatasan ekonomi untuk memenuhi hak-hak anaknya.
4.	2023	0	-
5.	2024	1	Penelantaran Ekonomi yang disebabkan oleh orang tua yang tidak menafkahi anaknya, karena orang tuanya pergi begitu saja tanpa status perceraian secara resmi disebabkan orang tua korban memiliki keterbatasan ekonomi untuk memenuhi hak-hak anaknya.

Berdasarkan data yang telah di paparkan diatas, terdapat masih adanya kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak khususnya penelantaran ekonomi yang disebabkan oleh orang tua yang tidak menafkahi anaknya. Pada tahun 2020 terdapat satu kasus lalu mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022, kemudian pada tahun 2023 kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak tidak terjadi dan kembali terjadi pada tahun 2024. Dari data kasus Tindak Penelantaran Anak di Kabupaten Siak per-tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa masih terdapatnya kasus penelantaran anak di Kabupaten Siak dan berpotensi untuk muncul dan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait proses penyelesaian kasus penelantaran anak di Kabupaten Siak sehingga membuat kendala dalam penyelesaian kasusnya.

Dari pemaparan diatas terkait data jumlah dan jenis tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak, permasalahan ekonomi merupakan faktor permasalahan paling dominan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak.

Hal ini disebabkan karena dalam penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak diperlukan biaya agar kasus ini selesai hingga tahap pengadilan, akan tetapi pada kenyataannya pelapor dan terlapor dalam kasus tindak pidana penelantaran anak mengalami kesulitan ekonomi sehingga menyulitkan kasus tindak pidana penelantaran anak selesai hingga ke tahap pengadilan.

Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak memberikan penjelasan terkait permasalahan yang muncul dari penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak. Salah satunya faktor yang paling berpengaruh dalam penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak adalah faktor ekonomi. Permasalahan dalam faktor ekonomi ini tidak hanya muncul dari pelaku dalam penelantaran anak tetapi juga dari pemerintah dalam hal sulitnya mendapatkan anggaran untuk penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak.

Upaya penanganan kasus penelantaran anak belum terlalu efektif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi tersebut yaitu melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan pengendalian, sedangkan yang harus berperan penting pada kasus tersebut yaitu kepolisian, akan tetapi kepolisian dalam hal ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini hingga ke tahap selanjutnya sampai ke tahap pengadilan. Hal ini yang membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terkait penyelesaian kasus penelantaran anak serta peningkatan lembaga terkait perlindungan anak untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak agar tidak terjadi kasus tindak pidana penelantaran anak.

Guna menunjang Penelitian ini, diperlukan referensi yang dapat membantu dan mempermudah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan dan untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu meliputi:

1. Penelitian oleh Angellino C. Roring dengan judul “Analisis Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pertanggung jawaban pidana terkait penelantaran anak telah diatur secara jelas pada Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 77 huruf (B). Secara normatif baik KUHP dan undang-undang perlindungan anak sudah mengatur mengenai sanksi bagi orang tua yang menelantaran anak, namun diperlukan upaya pemerintah agar lebih memperhatikan mengenai kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi dengan mempertegas aturan-aturan dan penegak hukumnya agar hak asasi anak mendapatkan perlindungan hukum selayaknya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dimana penelitian ini lebih mengkaji terkait pertanggung jawaban pidana dan upaya pemerintah terkait tindak pidana penelantaran anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penelitian oleh Syahliza Viranti dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Orang Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Medan (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Medan). Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 76B menyebutkan akibat hukum dari tindakan penelantaran anak yang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/denda paling banyak Rp.100.000,000,00 (seratus juta rupiah). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan pada penelitian ini yang lebih menjelaskan terkait akibat hukum dari pelaku yang melakukan tindak pidana penelantaran anak.
3. Penelitian Oleh Reni Komala Sari dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Hukum Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perlunya dilakukan upaya-upaya dalam mengatasi tingginya kasus penelantaran anak, serta pentingnya pertanggungjawaban pidana orang tua ataupun pelaku dalam

kasus tindak pidana penelantaran anak. Perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat dari hasil penelitiannya bahwa dalam penelitian ini membahas upaya-upaya dalam mengatasi penelantaran anak yang terjadi di Kota Jambi.

Dari ketiga penelitian tersebut membahas mengenai pengaturan hukum serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dan membahas mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi kasus tindak pidana penelantaran anak di masing-masing kota yang berbeda. Namun dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai Problematika Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak.

Dalam hal ini terdapat permasalahan di dalam penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak, dimana permasalahan tersebut tidak hanya muncul dari pelaku penelantaran anak yaitu orang tua, namun juga muncul dari pemerintah yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Problematika Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antar hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga tolak ukur daripada eektivitas penegak hukum. Hal ini membuat masyarakat cenderung tidak memiliki kepedulian terhadap proses hukum sehingga masyarakat menghindari proses penegakan hukum. Penegakan hukum tentang penelantaran anak harus dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan terhadap lembaga-lembaga perlindungan anak, memperkuat peraturan di bidang perlindungan anak dan sanksi yang tinggi agar memberikan efek jera.

Tabel 1

Pengetahuan Masyarakat Kec. Siak dan Kec. Koto Gasib Terhadap Permasalahan Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak

Pertanyaan	Tidak/tidak pernah	Ya/sering
Apakah anda mengetahui bahwa penelantaran anak itu dilarang?	82 (82%)	18 (18%)
Apakah anda mengetahui terkait peraturan mengenai penelantaran	85 (85%)	15 (15%)

anak yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?		
Apakah anda mengetahui bahwa Kecamatan Siak dan Koto Gasib merupakan daerah yang termasuk dalam tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak?	72 (72%)	28 (28%)
Apakah anda mengetahui terkait hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi jika terjadi penelantaran anak disekitar anda?	47 (47%)	53 (53%)
Apakah anda pernah terlibat dalam kegiatan penyuluhan atau pelatihan tentang penelantaran anak?	62 (62%)	38 (38%)

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner Masyarakat Kecamatan Siak dan Koto Gasib
Tabel 2

Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Kec. Siak dan Kec. Koto Gasib Terhadap Permasalahan Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak

Pertanyaan	Tidak/tidak pernah	Ya/sering
Apakah anda atau masyarakat disekitar anda pernah mendapatkan kendala dalam menyelesaikan kasus penelantaran anak?	55 (55%)	45 (45%)
Apakah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak pernah memberikan penyuluhan hukum/sosialisasi tentang tindak pidana penelantaran anak kepada masyarakat di daerah anda?	81 (81%)	19 (19%)
Apakah Polres Kabupaten Siak pernah memberikan penyuluhan hukum/sosialisasi tentang tindak pidana penelantaran anak kepada masyarakat didaerah anda?	60 (60%)	40 (40%)
Apakah anda/masyarakat di daerah anda pernah terlibat atau berperan dalm kerja sama dengan pihak sekolah terkait penelantaran anak?	74 (74%)	26 (26%)
Apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait peraturan hukum yang mengatur tentang penelantaran anak di daerah anda?	57 (57%)	43 (43%)

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner Masyarakat Kecamatan Siak dan Koto Gasib

Tabel 3 Hasil Olah Data Kuesioner

Problematika hukum penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak	Frekuensi	Presentase
Masyarakat yang merasa ada problem	68	68%
Masyarakat yang merasa tidak ada problem	32	32%
Total	100	100

Sumber: Hasil Olahan Data Kuesioner Masyarakat Kabupaten Siak Menggunakan Aplikasi SPSS

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa responden yang menjawab iya sebanyak 68 orang (68%) sedangkan responden yang menjawab tidak adalah sebanyak 32 orang (32%). Dengan demikian dapat diputuskan bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Siak masih merasa terdapat beberapa problematika hukum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak, baik yang berasal dari internal berupa masyarakat itu sendiri sampai dengan faktor eksternalnya berupa instansi penegak hukum yang bertanggung jawab.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurang efektifnya peran masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan penelantaran anak di Kabupaten Siak. Kurang efektif disini berarti masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian kasus penelantaran anak baik itu dari pihak yang berwenang hingga masyarakatnya sendiri.

Tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum penyelesaian kasusnya.

1. Lemahnya Integritas Aparat Penegak Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dari pengakan hukum di negara tersebut. Terdapat banyak faktor yang membuat lemahnya penegakan hukum di Indonesia atau kurang sejalan dengan yang seharusnya berlaku. Salah satu faktornya adalah faktor penegak hukum yaitu lemahnya moral penegak hukum dan moralitas aparat penegak hukum yang mengakibatkan kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum. Hal ini yang menyebabkan para penegak hukum dapat dengan mudah dipengaruhi oleh faktor non hukum dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penegakan hukum.

Bukti dari adanya kelemahan integritas aparat penegak hukum dapat dilihat dari permasalahan penyelesaian tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang sudah penulis sebarikan pada masyarakat Kabupaten Siak, didapatkan kesimpulan bahwa penyeleisaian kasus penelantaran anak dapat diseleaikan hingga akhir atau selesai jika masyarakat yang melapor mau mengeluarkan biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kasusnya.

Hal ini sejalan karena kurangnya anggaran dari pemerintah untuk aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penyidikan hingga ke tahap persidangan. Dibutuhkan biaya khususnya untuk mencari pelaku penelantaran anak yang pergi begitu saja tanpa diketahui keberadaanya. Sedangkan dalam hal ini faktor ekonomi masyarakat Kabupaten Siak merupakan salah satu masalah yang dominan. Rata-rata Masyarakat Kabupaten Siak yang tidak memiliki pekerjaan tetap merupakan pelaku dari tindak pidana penelantaran anak. Sehingga hal ini memicu permasalahan dalam penyelesaiannya karena korban yang melaporkan terjadinya penelantaran dalam hal ini terlapor (ibu) juga tidak memiliki biaya untuk dapat menyelesaikan kasus penelantaran anak yang terjadi pada anaknya sehingga membuat kasus penelantaran anak tidak selesai hingga ke tahap akhir. Yang menjadi

permasalahan dalam kenyataannya, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian memerlukan biaya untuk proses selanjutnya dalam penyelesaian kasus penelantaran anak. Sehingga, kasus tersebut tidak selesai karena pihak terlapor tidak dapat memberikan uang perkara untuk menyelesaikan kasus ini.

2. Aturan hukum yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku penelantaran anak

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penelantaran anak menyajikan ancaman pidana yang berbeda-beda untuk tindak pidana penelantaran anak. Dalam konteks hukum Indonesia, penelantaran anak diatur secara spesifik untuk memastikan bahwa orang tua yang gagal memenuhi hak anaknya dapat dikenai sanksi pidana. Ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka terjaga dengan baik.

Adapun klasifikasi tindak pidana terhadap penelantaran anak sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Sanksi terhadap kasus penelantaran anak tertuang dalam Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya. Kemudian Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Selanjutnya, Pasal 306 KUHP menyatakan, (1) jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sehingga, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat permasalahan dengan adanya sanksi yang diberikan bagi pelaku penelantaran anak. Seperti adanya sanksi pidana denda yang bisa menjadi alasan bagi pelaku penelantaran untuk tidak memenuhinya dikarenakan faktor ekonomi pelaku yang dalam hal ini menjadi pencetus utama bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana penelantaran anak yang berpotensi membuat pelaku dapat dibebaskan tanpa harus membayar denda yang harus dibayarkan. Hal ini membuat pelaku penelantaran terus bertambah karena kurangnya jeratan hukuman yang membuat pelaku merasa takut. Selanjutnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku, sepenuhnya tidak menjamin setelah keluar dari penjara pelaku akan berubah atau tidak akan mengulangi perbuatan penelantaran anak yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang lebih lagi untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang telah melakukan tindak

pidana penelantaran anak khususnya di Kabupaten Siak.

3. Dalam Penyelesaian Kasusnya Pihak Kepolisian Tidak Dapat Mengumpulkan Alat Bukti Yang Cukup Untuk Menuntut Pelaku

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi, maupun sosial. Sesuai dengan pengertian dari penelantaran anak yaitu dimana orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Hal-hal diatas menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian kasus penelantaran anak, dikarenakan pihak kepolisian mengalami kendala dalam mengumpulkan bukti penelantaran anak untuk membuktikan telah terjadinya kasus penelantaran anak.

Kasus penelantaran anak mengalami hambatan dalam mengumpulkan alat bukti, dikarenakan penelantaran tidak dapat dibuktikan secara visum, tidak sama seperti tindak pidana lain yang dapat dibuktikan melalui hasil visum seperti tindak pidana kekerasan. Permasalahan ini dapat terjadi karena kurangnya koordinasi dengan orang tua dan korban penelantaran serta kurangnya anggaran untuk memproses bukti-bukti telah terjadinya penelantaran anak. Kemudian sulit dalam pembuktian karena saksi tidak ada yang mengetahuinya. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2022 disebutkan:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan”:

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- 5) Perlakuan salah lainnya

Jenis tindak pidana perlakuan salah dan penelantaran tidak dirumuskan secara materil, jadi perlu dibuktikan apakah telah timbul akibat dari perlakuan salah dan penelantaran anak. Jika iya maka dicarilah perbuatan yang menimbulkan perlakuan salah dan penelantaran tersebut. Oleh karena perlakuan salah dan penelantaran anak adalah delik materil maka semua akibat yang dapat merugikan anak harus dapat dibuktikan, misalnya jika anak mengalami gangguan sikis, maka perlu ada bukti gangguan psikis tersebut dari psikolog atau psikiater, yang menjadi permasalahan adalah pihak kepolisian dan keluarga dari korban penelantaran anak tidak dapat memberikan bukti terkait adanya kasus penelantaran anak, seperti surat keterangan dari dokter terkait kesehatannya (jika iya mengalami penelantaran medis), kemudian bukti pemeriksaan DNA untuk memastikan anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan pelaku, lalu bukti terkait riwayat pendidikan korban (jika iya memang mengalami penelantaran pendidikan). Namun dalam kenyataannya, bukti-bukti tersebut tidak dapat dikumpulkan oleh pihak kepolisian untuk kemudian diproses sampai pada tahap persidangan, sehingga kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak berakhir dengan jalan damai atau hanya sampai pada tahap mediasi.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Penelantaran Anak

Secara konsepsional inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, demikian

pula dalam menegakkan hak-hak anak melalui jaminan terhadap perlindungan anak itu sendiri sangat diperlukan adanya keserasian dalam substansi perundang-undangannya dengan para penegak hukumnya dan juga kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut.

Pihak Kepolisian Resor Kabupaten Siak dan pihak UPT PPA Kabupaten Siak mengalami kesulitan dalam penyelesaian kasus penelantaran anak dikarenakan pelaku penelantaran yang hidup berpindah-pindah serta tidak kooperatif hingga akhir proses penyelesaian. Karena tentunya dalam hal ini pihak orang tua korban selaku pelaku penelantaran tidak dapat memenuhi surat panggilan baik dari pihak UPT PPA maupun surat panggilan dari pihak desa tempat ia tinggal. Alasan yang diberikan pelaku karena terhalang jarak, ekonomi, bahkan memang sengaja melakukan pengabaian.

Hambatan lain yang muncul terkait penegakan hukum adalah minimnya informasi mengenai penelantaran anak serta minimnya sarana bagi masyarakat untuk mengetahui terkait peraturan hukum yang mengatur larangan terkait tindak pidana penelantaran anak. Karena masih banyak masyarakat yang bungkam dan tidak peduli terhadap kasus penelantaran ini, dan menganggap akan membuang waktu dengan percuma jika ikut andil dalam menyelesaikan kasus penelantaran anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat kurang bahkan tidak pernah sama sekali mendapatkan edukasi terkait penegakan hukum mengenai penelantaran anak baik dari pihak UPT PPA Kabupaten Siak maupun pihak Kepolisian Resor Kabupaten Siak.

Hal ini tentunya berdampak dengan perilaku masyarakat yang kurang memiliki rasa kepedulian dan kesadaran terkait anak sehingga mengabaikan hak-hak anak yang menjadi kewajibannya dan membuat masyarakat enggan melapor jika terjadi kasus penelantaran anak. Lebih lagi mengenai edukasi maupun penyuluhan mengenai penelantaran anak di Kabupaten Siak hanya dilakukan setahun sekali, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi terkait peraturan hukum yang mengatur penelantaran anak.

Upaya Yang Akan Dilakukan Oleh Pihak Terkait dalam Menghadapi Problematika Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak

Kewajiban untuk melindungi dan melayani warga negara merupakan tujuan dan fungsi dari keberadaan suatu negara. Negara berkewajiban mewujudkan pemenuhan HAM terhadap semua warga negara termasuk anak. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana orang dewasa. Adanya kasus tindak pidana penelantaran anak membuat seorang anak kehilangan hak asasi yang seharusnya dimilikinya. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, atau bahkan orang tuanya sendiri, menaruh perhatian khusus akan kepentingan masa depan anak.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak harus diberikan secara menyeluruh dan terus diupayakan oleh pemerintah untuk mewujudkan penegakan hukum serta kesejahteraan masyarakat agar tercipta suasana aman, tentram, dan makmur seperti yang tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena hal tersebut pemerintah berupaya untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada anak korban penelantaran oleh orang tua, adapun upaya yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan penelantaran anak di Kabupaten Siak yaitu:

1. Melakukan Peningkatan Integritas Aparat Penegak Hukum dan Anggaran Dalam Penyelesaian Kasus Penelantaran Anak

Nilai dasar yang terkandung dalam hukum untuk mencapai tujuannya menjadi hak setiap individu untuk merasakannya. Hak ini direnggut dengan integritas rendah penegak hukum yang dapat membuka ruang besar terjadinya praktik korupsi dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun negara, dalam bidang ekonomi, pembangunan

termasuk perlindungan anak. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Kepolisian melakukan penyidikan terhadap setiap perkara yang ada dengan syarat telah memenuhi dua alat bukti pemulaan yang sah. Penuntut Umum menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya, yaitu menuntut dan menyusun dakwaan, serta Hakim memutus semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dengan berdasarkan dakwaan-dakwaan mengenai anak terlantar, baik dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah disusun oleh Penuntut Umum. Pelaksanaan tugas penegakan hukum harus dapat dilakukan sesuai dengan tugas yang seharusnya dilakukan. Integritas penegakan hukum khususnya kepolisian yang merupakan lembaga penegakan hukum pertama yang menangani penelantaran anak dari tahap penyidikan hingga penyelidikan tentunya sangat dibutuhkan.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah jelas bahwa anggaran ataupun biaya yang besar sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan seperti daerah Kabupaten tentunya dibutuhkan orang-orang serta sarana dengan kualifikasi yang memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelesaian kasus penelantaran anak. Pendanaan untuk lembaga-lembaga ini tentunya berasal dari pemerintah pusat maupun daerah atau dengan koordinasi bersama masyarakat baik individu maupun kelompok.

Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang lebih lagi antar sesama instansi terkait agar dapat mewujudkan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan. Anggaran ini salah satunya berfungsi bagi pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk dapat lebih mudah memproses kasus penelantaran anak hingga pada tahap persidangan, mulai dari pencarian pelaku penelantaran anak dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pendampigan hak-hak kebutuhan korban penelantaran anak. Anggaran yang diterima pihak kepolisian untuk kasus penelantaran anak tidak sebanyak anggaran yang diberikan pemerintah dalam kasus tindak pidana lainnya. Peningkatan anggaran untuk penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak merupakan salah satu upaya yang sangat dibutuhkan agar mempermudah proses penyelesaian kasus penelantaran anak dan korban penelantaran mendapatkan perlindungan terkait hak-haknya.

2. Meningkatkan Kerjasama Atau Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Meningkatkan kerjasama sesama lembaga penyantun korban dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan yaitu terkait kerja sama dalam penegakan hukum serta kerja sama dalam pemberdayaan korban penelantaran anak. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya antara pihak UPT PPA dengan Polres Siak saja tetapi juga dengan pihak BAZNAS. Selain itu pihak Bhabinkamtibmas juga berupaya dalam melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan di Kabupaten Siak, sesuai dengan tugas pokoknya (Pasal 27 Perkap No. 3 Tahun 2015).

Penguatan kerjasama ini dibuktikan dengan adanya pembedayaan ibu korban penelantaran anak, hal ini bertujuan agar ibu dari korban penelantaran memiliki kemampuan untuk menghidupi dan memenuhi hak-hak anaknya. Tidak hanya itu, Pihak UPT PPA akan memberikan rujukan ke BAZNAS terkait pemenuhan langsung salah satu hak anak tersebut seperti hak mendapatkan pendidikan yang layak, pihak BAZNAS akan

memberikan bantuan langsung mulai dari pembiayaan uang sekolah, hingga pemberian sepeda kepada si anak jika memungkinkan sekolah anak tersebut jauh.

Pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak juga melakukan kerja sama dengan pihak DISKOMINFO (Dinas Komunikasi dan Informatika) terkait pembuatan aplikasi sistem informasi pelayanan pengaduan perempuan dan anak (SIP-PUAN). Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat terkait pengaduan jika terjadi masalah terkait perlindungan anak termasuk penelantaran anak. Sehingga masyarakat bisa melapor bila terjadi tindak pidana penelantaran terhadap anak melalui aplikasi ini dengan lebih mudah dan praktis.

3. Memberikan Formulasi Kebijakan Terkait Pemberian Sanksi Penelantaran Anak

Dalam merancang kebijakan hukum untuk tindak pidana penelantaran anak ini, penegakan hukum yang efektif harus menjadi prioritas utama. Penegakan hukum yang konsisten memerlukan perhatian serius aparat penegak hukum agar mereka mampu mengidentifikasi dan menangani kasus penelantaran anak dengan pendekatan yang sensitif dan efektif. Dalam aspek represif kebijakan hukum pidana harus memaastikan adanya sanksi yang cukup berat bagi orang tua kandung yang terbukti melakukan tindak pidana penelantaran anak.

Sanksi itu tidak hanya berbentuk pidana penjara, akan tetapi juga denda atau kewajiban untuk mengikuti program rehabilitasi atau pelatihan khusus. Penambahan program rehabilitasi atau pelatihan khusus bagi pelaku penelantaran diperlukan karena sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera, seperti sanksi pidana denda yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku dengan alasan kekurangan ekonomi dan menjadi salah satu faktor ia dalam menelantarkan anaknya. Sehingga sanksi tersebut kurang memberikan kesadaran bagi pelaku dan berpotensi mengulang kembali tindak pidana penelantaran anak.

Dalam proses penegakan hukum penting untuk melibatkan lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman khusus mengenai penelantaran anak. Hal ini bertujuan agar penanganan kasus penelantaran anak dapat dilakukan dengan sensitif, tanpa merugikan kepentingan anak sebagai korban. Dengan demikian penegakan hukum tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan kesejahteraan anak, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak di masa depan.

4. Memberikan Bantuan Konseling Serta Pendampingan Pada Korban

Berdasarkan wawancara dengan penyidik bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Siak, Pihak kepolisian mulai dari tingkat penyidikan hingga ke tahap persidangan memberikan perlindungan kepada korban penelantaran agar hak-hak dari anak korban penelantaran dapat terlindungi. Yang dimana dalam hal ini pihak Kepolisian memberikan pendampingan kepada korban penelantaran selama kasus penelantaran anak berjalan. Sebelum adanya pendampingan dari pihak kepolisian pihak UPT PPA juga telah memberikan bantuan konsultasi kepada korban penelantaran anak. Mulai dari laporan yang diterima hingga tahap mediasi atau bahkan sekedar konsultasi mengenai penelantaran anak.

Konseling diberikan kepada orang tua maupun anak korban penelantaran yang mengalami trauma yang bertujuan mengembalikan kondisi psikis korban semula sehingga korban dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Pendampingan dari pihak kepolisian dan UPT PPA untuk korban penelantaran merupakan salah satu upaya yang paling berpengaruh agar korban penelantaran mendapatkan titik terang untuk penyelesaian kasusnya.

5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terkait Tindak Pidana Penelantaran Anak dan Penyuluhan Hukum

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah, Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

1) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak

Masyarakat merupakan lembaga yang sangat berperan secara signifikan dalam hal perlindungan hak-hak anak. Peran masyarakat merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam upaya perlindungan anak, tanpa adanya peran masyarakat maka kasus penelantaran anak akan mengalami kendala dalam penyelesaiannya. Oleh sebab itu perlu adanya peran masyarakat khususnya terkait laporan jika terjadi kasus tindak pidana penelantaran anak.

Laporan masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat menjadi salah satu bukti bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana penelantaran anak. Sehingga, partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan, masyarakat tidak boleh menutup sebelah mata terkait tindak pidana yang telah terjadi disekitarnya, maka dari itu dibutuhkan kesadaran masyarakat agar melaporkan jika terjadi suatu kasus terkait pelanggaran hak anak salah satunya penelantaran anak.

2) Memberikan kepada masyarakat dalam bentuk informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai penelantaran anak

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Anak Kabupaten Siak dan Polres Siak perlu melakukan kerja sama dalam hal pemberian penyuluhan dan sosialisasi terkait penelantaran anak di Kabupaten Siak. Berdasarkan tabel kuesioner yang telah disebarkan diketahui masyarakat Kabupaten Siak cenderung lebih banyak mengetahui informasi penelantaran anak melalui media sosial dibandingkan dengan kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penyuluhan hukum ini dilakukan agar masyarakat mengetahui informasi terkait penelantaran anak sehingga masyarakat memiliki kesadaran akan kasus penelantaran anak dan pentingnya melaporkan kasus penelantaran anak tersebut.

Sosialisasi dan edukasi ini mencakup sosialisasi terkait perlindungan anak hingga sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait Undang-Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang mengatur terkait penelantaran anak. Sosialisasi dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun sekali dan diadakan merata di seluruh Kecamatan di Kabupaten Siak. Dimana dalam hal ini pemerintah selalu berupaya agar sosialisasi terus berjalan setiap tahunnya dan mengupayakan agar sosialisasi ini tidak hanya terjadi satu tahun sekali tetapi dapat dilaksanakan minimal 3/4 bulan sekali dalam setahun. Kegiatan ini juga bertujuan agar terjadinya perubahan pola perilaku pada masyarakat dalam mendidik anak, yaitu agar masyarakat sadar pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua sehingga mengurangi kasus penelantaran anak.

Dalam hal ini, berdasarkan wawancara dengan pihak UPT PPA Kabupaten Siak, masyarakat diberikan kesempatan secara langsung untuk berpartisipasi dalam sosialisasi terkait hak-hak anak yang berkaitan dengan penelantaran anak melalui kegiatan Reses dengan DPRD Kabupaten Siak. Hal ini dilakukan karena kegiatan tersebut langsung ke sasaran lapisan masyarakat yang paling bawah sehingga penyampaiannya menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Siak agar berpartisipasi terkait penelantaran anak. Kegiatan ini biasanya tidak dipublikasikan secara resmi melalui web, tetapi dipublikasikan melalui media sosial seperti facebook dan instagram UPT PPA Kabupaten Siak. Kegiatan ini tidak

hanya terkait perlindungan anak tetapi juga ada kegiatan reses untuk memperhatikan orang tua yang pengangguran dan sudah memiliki anak, agar kemudian diberdayakan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya penelantaran anak.

3) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Pemantauan, pengawasan dari masyarakat merupakan hal yang penting dalam pemenuhan hak-hak anak sehingga mengurangi pemicu terjadinya penelantaran pada anak. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memantau jika terjadi pelanggaran hak-hak anak di lingkungan sekitarnya, pemantauan ini bertujuan agar jika terjadi kasus penelantaran anak masyarakat dapat langsung melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Dalam kaitannya dengan kasus penelantaran anak, pengawasan dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil seperti lingkungan tempat tinggal anak korban penelantaran, lingkungan sekolah yang mana dapat dilakukan oleh guru maupun masyarakat disekitar lingkungan sekolah anak yang ditelantarka, dan lain sebagainya. Peran masyarakat dalam hal ini merupakan salah satu langkah awal untuk mengurangi dan menyelesaikan jika terjadi kasus penelantaran anak. Sekaligus menjadi sarana untuk masyarakat agar selalu melakukan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana penelantaran anak dan upaya-upaya yang dilakukan, maka didapatkan teori hukum didalamnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan teori penegakan hukum yang di pelopori oleh Soerjono Sukanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Maka dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyelesaian kasus penelantaran anak di Kabupaten Siak belum dapat ditegakkan sepenuhnya sesuai kaidah hukum sehingga membutuhkan kesadaran baik dari masyarakat maupun upaya-upaya dari pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak dan Kepolisian Resor Kabupaten Siak dalam menyelesaikan kasusnya.

Selanjutnya teori perlindungan anak yang dipelopori oleh Ahmad Kamil, dimana perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk melindungi hak-hak anak. Dalam pelaksanaan perlindungan anak terdapat tujuan yang bukan hanya sekedar melindungi anak tetapi juga melindungi hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan kekerasan serta diskriminasi. Penegakan hukum merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan perlindungan anak khususnya terkait hak-hak anak yang ditelantarkan. Kurangnya penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Siak membuat terjadinya kasus penelantaran anak di Kabupaten Siak.

KESIMPULAN

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kepolisian Resor Kabupaten Siak dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak yaitu berkaitan dengan faktor-faktor dari penegakan hukumnya sendiri, yaitu faktor hukum yang berkaitan dengan aturan hukum penelantaran anak, faktor penegak hukum yaitu lemahnya integritas aparat penegak hukum dan faktor masyarakatnya sendiri seperti kurangnya kesadaran terkait penelantaran anak di Kabupaten Siak. Sedangkan dari pihak UPT PPA maupun Kepolisian memiliki

hambatan yaitu minimnya anggaran sehingga menyulitkan penyelesaian kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak.

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak UPT PPA dan Kepolisian Resor terhap penyelesaian kasus penelantaran anak yaitu meningkatkan integritas dan kerja sama dengan instansi terkait serta lebih mengutamakan kesadaran dan peran serta masyarakat yang diwujudkan dengan adanya sosialisasi serta penyuluhan hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak.

Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Siak, alokasikan dana yang lebih besar untuk pelaksanaan program-program serta hal-hal lain dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Siak. Agar pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kepolisian Resor Kabupaten Siak, dapat lebih giat lagi dalam melaksanakan program sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait penelantaran anak, yang semula dilakukan setahun sekali dapat ditingkatkan menjadi 2-3 kali dalam setahun.
2. Untuk Masyarakat Kabupaten Siak, agar lebih dapat meningkatkan kesadaran serta berperan serta dalam penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak yang terjadi di Kabupaten Siak. Laporkan jika menemui anak yang ditelantarkan haknya oleh orang tuanya serta berikan dukungan kepada anak yang mengalami trauma karena ditelantarkan oleh orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew Shandy Utama, Hasnati, Problematika Penegakan Hukum, Insan Cendikia Mandiri, Juni, 2023
- Ariani, Kekerasan & Penelantaran Pada Anak, UB Press, Desember, 2021
- Arie Chayono, Sistem Perlindungan Anak, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Januari, 2023
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, 2019
- Dani Ramadhani, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Kencana
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Emilda Firdaus, Hukum Perlindungan Anak dan Wanita, Alaf Riau, 2016
- Fakultas Hukum Universitas Riau, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022
- Fransiska, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Madza Media, Jakarta: April, 2022,
- Imam Jalaludin Rifa'i, Metodologi Penelitian Hukum, 2023
- Ishaq, Hukum Pidana, Rajawali Pers, 2020
- Jujun S. Soeryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Sinar Harapan, 1978
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia, 2019
- Maria Silvy E. Wangga dan R. Bondan Agung Kardono, Prinsip Hukum Perlindungan Anak, Sumber Pustaka, 2020
- Nanda Dwi Rizkia, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: 2024
- Nur Solikin, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum, Penerbit Qiara Media, 2019
- Nursariani Simatupang Faisal, Hukum Perlindungan Anak, CV. Pustaka Prima, 2018
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press, 2011
- Rani Rahim, Metodologi Penelitian Teori dan Praktik, 2021
- Sigit Sapto Nugroho, Metodologi Riset Hukum,
- Slamet Widodo, Buku Ajar Metode Penelitian, 2023
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 2020

Wardah Nuroniya, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, 2022

Jurnal/Skripsi

- Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2019
- Al-Mudadzir, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua (Analisis Putusan No.86/Pid.sus/2017/PD Dmk) Skripsi, Januari 2023
- Anggi Giri Prawiyogi, "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar", *Jurnal Basidecu*, Vol V, No. 1
- Ardiyansyah, Fedrica Nggeboe, "(Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Indonesia), *Jurnal Legalitas*, Vol X, No. 1, Juni, 2018
- Avianto Nugraha F, "Penerapan Program Kampung Hijau di Kabupaten Siak", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, April: 2022
- Branden Mamengko,"Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak di Indonesia" *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII, No.4,2019
- Eman Sulaiman, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 2, No. 1, Januari, 2016
- Erinda Dhayana Putri Pertiwi, Safik Faozi "Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.20 No.1,2018
- Esterina Fransis Rompas, " Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 32 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi UNSRAT* Vol. 5, No. 2, 2017
- Febri Argo Kurniawan, "Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua" *Skripsi* ,Agustus 2022
- George R. H. Fanggi Ello, Rudepul Petrus Leo, etc., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Serta Faktor Penghambat di Kepolisian Resor Kupang Kota", *Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 4, Desember, 2024.
- Herlinda Regil Feby Carmela, Suryaningi, "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 1, No.2, April, 2021
- Josua Saragi, "Upaya Penanggulangan Terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, April, 2020
- Muhammad Fachri Said, "Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Cendekia Hukum*
- Nurul Azhalia, "Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2020
- Nyimas Enny Fitriya Wardhany, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua", *Jurnal Hukum Legalitas*, Desember, 2024
- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak, Brigita Veni Andriani, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2018
- Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak"(Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat), *Jurnal Undhiksa*, 2011.
- Saadatul Maghrifah, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 15 No, 2, 2016.
- Sandi Matahati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah Riau", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2020
- Septiana Kumala Dewi, "Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2021.
- Shinta Utami Firathria, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya di Publikasikan" *Skripsi*, 2019.
- Sri Indriyani, "Pengaruh Belanja Daerah di Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Agustus: 2020

- Sunandar N., “Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017
- Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, 2011
- Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan dan Solusi Holistiknya”, Jurnal Riset Ilmiah, Vol 1, No. 12, 2024
- Tri Afandy, Yati Sharfina Desiandri, “Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3, No. 4, 2023.
- Ulin Na'mah, etc., “Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 4, No. 2, Mei, 2024.
- Wahyudi Sulaiman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d 2016) Skripsi, 2019.
- Yoyo Zakaria Ansori, Islam dan Pendidikan Multikultural, Jurnal Cakrawala Pendas, Vol. V, No. 2, 2019.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Website

- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum>, diakses, tanggal, 17 Juli 2024.
- <https://bussiness-law.binus.ac.id/20>
- <https://bussiness-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak>, diakses, tanggal, 2 Maret 2025
- <https://www.riaumadani.com/read-15696-anggota-dprd-kabupaten-siak-alfitra-sh--mh-adakan-reses-i-masa-sidang-i-tahun-2024.html#sthash.K6TgrmPd.dpbs>, diakses, 20 Maret 2025
- <https://www.instagram.com/p/CoY4kwdyJcz/?igsh=MWtkcXh4c3NvZTVm=>, diakses, 19 Maret 2025
- <https://www.instagram.com/p/BnDKHvg6GN/?igsh=MXh2ZDZicGJvNDY==>, diakses, 19 Maret 2025